



Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mjn

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Tamrin Faizal Nender Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.422.GS-KC-XIII/MKR/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 kepada :

1. **Muh. Anshar** AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Majene
2. **Andi Irdan** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banggae
3. **Nurmala B** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banggae

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAJENE** sebagai **PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.17 Majene, berdasarkan No **B.422.GS-KC-XIII/MKR/06/2022 tanggal 09 JUNI 2022**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

DAN

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mannang, lahir di Majene tanggal 31 Desember 1960, alamat di Lingk. Pangali Ali, Kel. Pangaliali, Lingkungan Pangaliali, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, Laki-Laki, pekerjaan Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Hasriah, lahir di Majene tanggal 31 Desember 1962, alamat di Lingk. Pangali Ali, Kel. Pangaliali, Lingkungan Pangaliali, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Abd Rasak, S.Ip, lahir di Majene tanggal 14 Januari 1975, alamat di Pamboborang, Desa Pambo'borang, Dusun Pambo'borang, Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp. 42.399.698,- (Empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan pokok kredit kepada Pihak Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) kepada Pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp. 37.399.698,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- Tahap I (pertama) adalah Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Agustus 2022** ;
- Tahap II (Kedua) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 September 2022**;
- Tahap III (Ketiga) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Oktober 2022** ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV (Keempat) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 November 2022** ;
- Tahap V (Kelima) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Desember 2022** ;
- Tahap VI (Keenam) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Januari 2023** ;
- Tahap VII (Ketujuh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Februari 2023** ;
- Tahap VIII (Kedelapan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Maret 2022** ;
- Tahap IX (Kesembilan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 April 2023** ;
- Tahap X (Kesepuluh) adalah Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Mei 2023** ;
- Tahap XI (Kesebelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Juni 2023** ;
- Tahap XII (Keduabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Juli 2023** ;
- Tahap XIII (Ketigabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Agustus 2023** ;
- Tahap XIV (Keempatbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 September 2023** ;
- Tahap XV (Kelimabelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Oktober 2023** ;
- Tahap XVI (Keenambelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 November 2023** ;
- Tahap XVII (Ketujuhbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Desember 2023** ;
- Tahap XVIII (Kedelapanbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Januari 2024** ;
- Tahap XIX (Kesembilanbelas) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Februari 2024** ;
- Tahap XX (Keduapuluh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Maret 2024** ;
- Tahap XXI (Keduapuluhsatu) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 April 2024** ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap XXII (Keduapuluhdua) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Mei 2024 ;
- Tahap XXIII (Keduapuluh tiga) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Juni 2024 ;
- Tahap XXIV (Keduapuluh empat) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Juli 2024 ;
- Tahap XXV (Keduapuluh lima) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Agustus 2024 ;
- Tahap XXVI (Keduapuluh enam) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 September 2024 ;
- Tahap XXVII (Keduapuluh tujuh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Oktober 2024 ;
- Tahap XXVIII (Keduapuluh delapan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 November 2024 ;
- Tahap XXIX (Keduapuluh sembilan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Desember 2024 ;
- Tahap XXX (Ketigapuluh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), **Pada tanggal 25 Januari 2025 ;**
- Tahap XXXI (Ketigapuluh satu) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Februari 2025 ;
- Tahap XXXII (Ketigapuluh dua) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Maret 2025 ;
- Tahap XXXIII (Ketigapuluh tiga) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 April 2025 ;
- Tahap XXXIV (Ketigapuluh empat) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Mei 2025 ;
- Tahap XXXV (Ketigapuluh lima) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Juni 2025 ;
- Tahap XXXVI (Ketigapuluh enam) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Juli 2025 ;
- Tahap XXXVII (Ketigapuluh tujuh) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 Agustus 2025 ;
- Tahap XXXVIII (Ketigapuluh delapan) adalah Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),
Pada tanggal 25 September 2025 ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mjn.



Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 25 September 2025;

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah;

Pasal 6

Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak Pertama dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1559, di Labuang An Abd Rasak** yang dijaminan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN Mjn.



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp290.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)